



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [icdiknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:icdiknas_mukomuko@yahoo.co.id)

### SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Nomor : 420/008/ D.2/II/2024

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1250000342056

**Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :**

Nama : **PAUD TERPADU AL-HIDAYAH**  
Alamat : **Desa/Kelurahan Marga Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu**  
Jenis Pendidikan : **PAUD TERPADU AL-HIDAYAH**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Berlaku mulai dari tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 1 Februari 2026.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 02 Februari 2024

**KEPALA DINAS**   
  
**EPI MARDIANI, S.Pd**  
Pembina, Tk. 1 IV/b  
NIP. 19720321 199304 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [ictdiknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id)

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 420/008 /D.2/II/2024

#### TENTANG

#### SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN

#### PAUD TERPADU AL-HIDAYAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa/Kelurahan Marga Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU AL-HIDAYAH**
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Sertifikat **PAUD TERPADU AL-HIDAYAH** di Desa/Kelurahan Marga Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Penarik;

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 02 Februari 2024

**KEPALA DINAS**

**EPI MARDIANI, S.Pd**

Pembina, Tk. I IV/b

NIP. 197203211993042001